



PMK- 86 /PMK.03/2020

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19*

Sektor UMKM

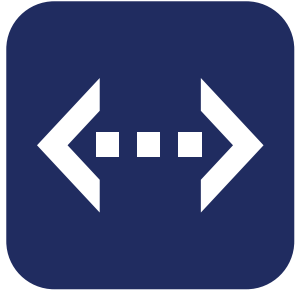


LATAR BELAKANG



Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menyiapkan **program pemulihan ekonomi** yang tepat, dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan, agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi.

LATAR BELAKANG



Demi percepatan pemulihan ekonomi nasional, sehingga perlu dilakukan perluasan untuk **menjangkau sektor yang akan diberikan insentif**



Dengan diberlakukannya konsep Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), ekonomi masyarakat diharapkan mulai bergerak naik, sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu agar **dampak insentif lebih terasa bagi Wajib Pajak**



Demi **menjangkau lebih banyak Wajib Pajak** dalam memanfaatkan insentif, perlu dilakukan beberapa penyederhanaan dalam tata cara pemanfaatan insentif

PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19

Bentuk Insentif	PMK-23	PMK-44	PMK-86
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)	Sektor manufaktur tertentu (440 KLU) dan WP KITE	- Sektor tertentu (1.062 KLU), WP KITE & Kawasan Berikat (KB) - Insentif s.d. September 2020 - Pemberitahuan pusat & cabang	- Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB - Insentif s.d. Desember 2020 - Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB) - Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)
2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah	<i>Belum diberikan insentif</i>	- WP PP 23 Tahun 2018 - WP harus mengajukan Surat Keterangan & menyampaikan Laporan Realisasi untuk memanfaatkan insentif - Laporan Realisasi tiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya - Insentif s.d. September 2020	- WP PP 23 Tahun 2018 - WP TIDAK PERLU mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi - Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya - Insentif s.d. Desember 2020
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	- Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) - WP KITE	- Sektor tertentu (431 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. September 2020 - Pelaporan 3 bulanan	- Sektor tertentu (721 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. 31 Desember 2020 - Pelaporan ✓ April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020 ✓ Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya
4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%	- Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) - WP KITE	- Sektor tertentu (846 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. September 2020 - Pelaporan 3 bulanan	- Sektor tertentu (1.013 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. Desember 2020 - Pelaporan ✓ April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020 ✓ Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya
5. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	- Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) - WP KITE	- Sektor tertentu (431 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. September 2020	- Sektor tertentu (716 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. Desember 2020



PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH

PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

- a. memiliki **peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final** berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

DAN

- b. menyampaikan **Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah*** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak

(Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5%)

PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak **Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020**

**) bagi WP yang belum memiliki Surat Keterangan dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan sepanjang memenuhi PMK-99/PMK.03/2018*

12:09 PM

djp

Halo, 

Surat Keterangan (PP23)

KONFIRMASI DOKUMEN

NPWP

NPWP 15 Digit

Kode Verifikasi

Kode Verifikasi

Gambar Kode Keamanan



klik gambar untuk perbarui kode



PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

TRANSAKSI DENGAN PEMOTONG/PEMUNGUT

- Untuk transaksi dengan pemotong/pemungut, Wajib Pajak menyerahkan **fotokopi Surat Keterangan**
- Pemotong/pemungut melakukan **konfirmasi Surat Keterangan** ke laman www.pajak.go.id pada menu Rumah Konfirmasi Dokumen
- Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi, pemotong/pemungut pajak **tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh** pada saat pembayaran. Atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut pemotong/pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap/tulisan "**PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86 /PMK.03/2020**"

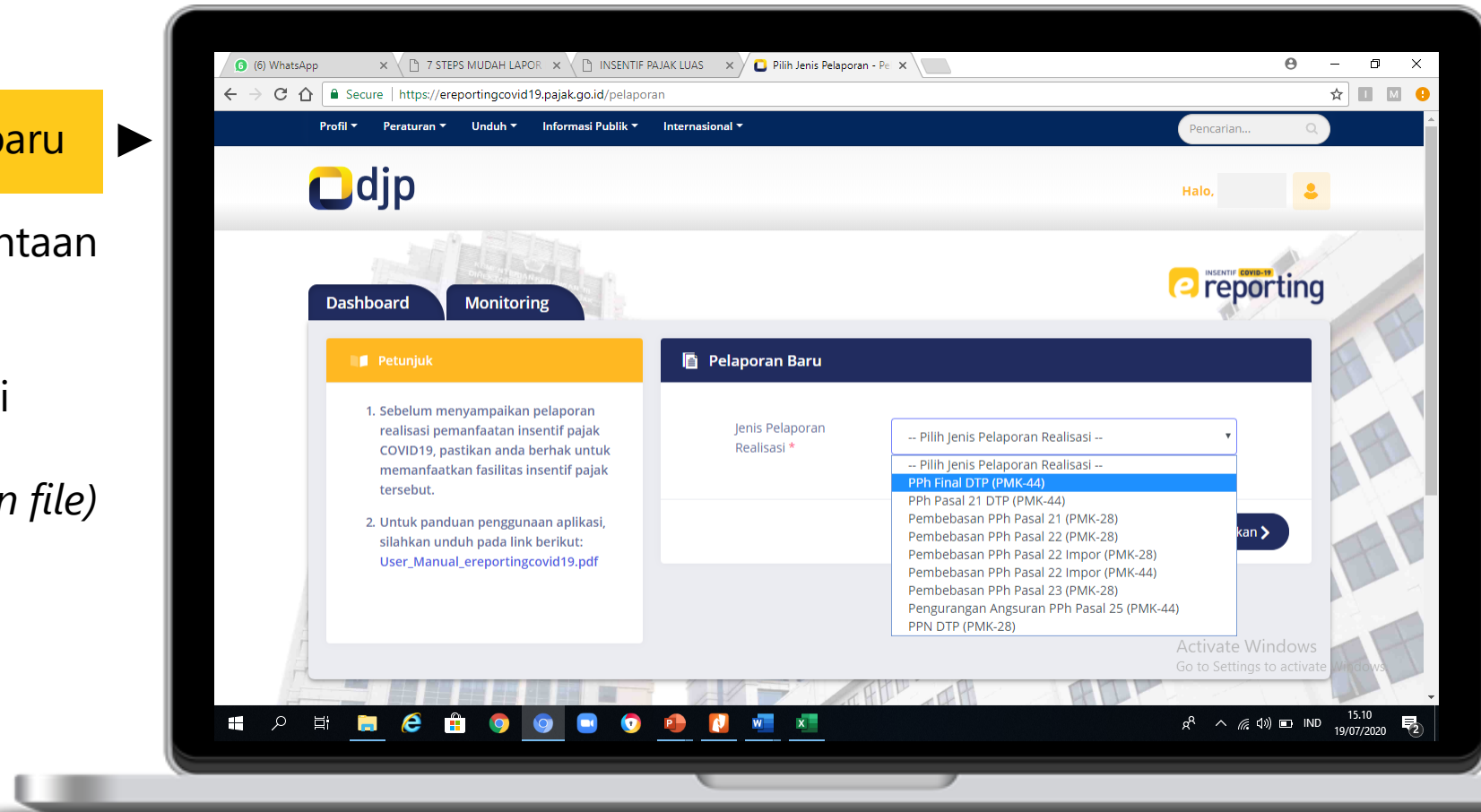
PEMBERIAN INSENTIF

PPh FINAL

PP23
TAHUN 2018

Alur Pelaporan

1. Login eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
(*agar diperhatikan format penamaan file*)
6. Validasi *macro*
7. Upload *file* Excel Laporan Realisasi



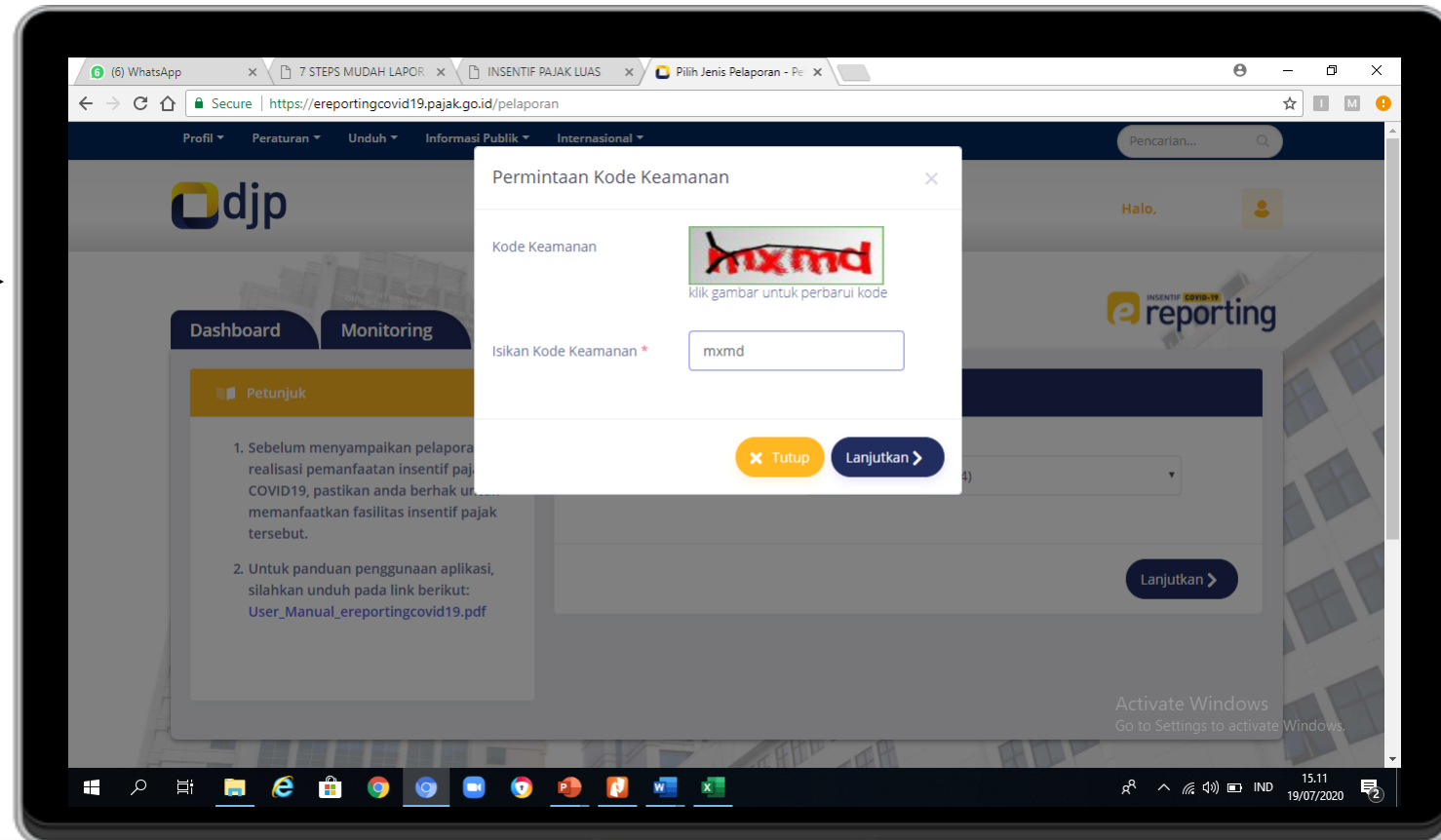
PEMBERIAN INSENTIF

PPh FINAL

PP23
TAHUN 2018

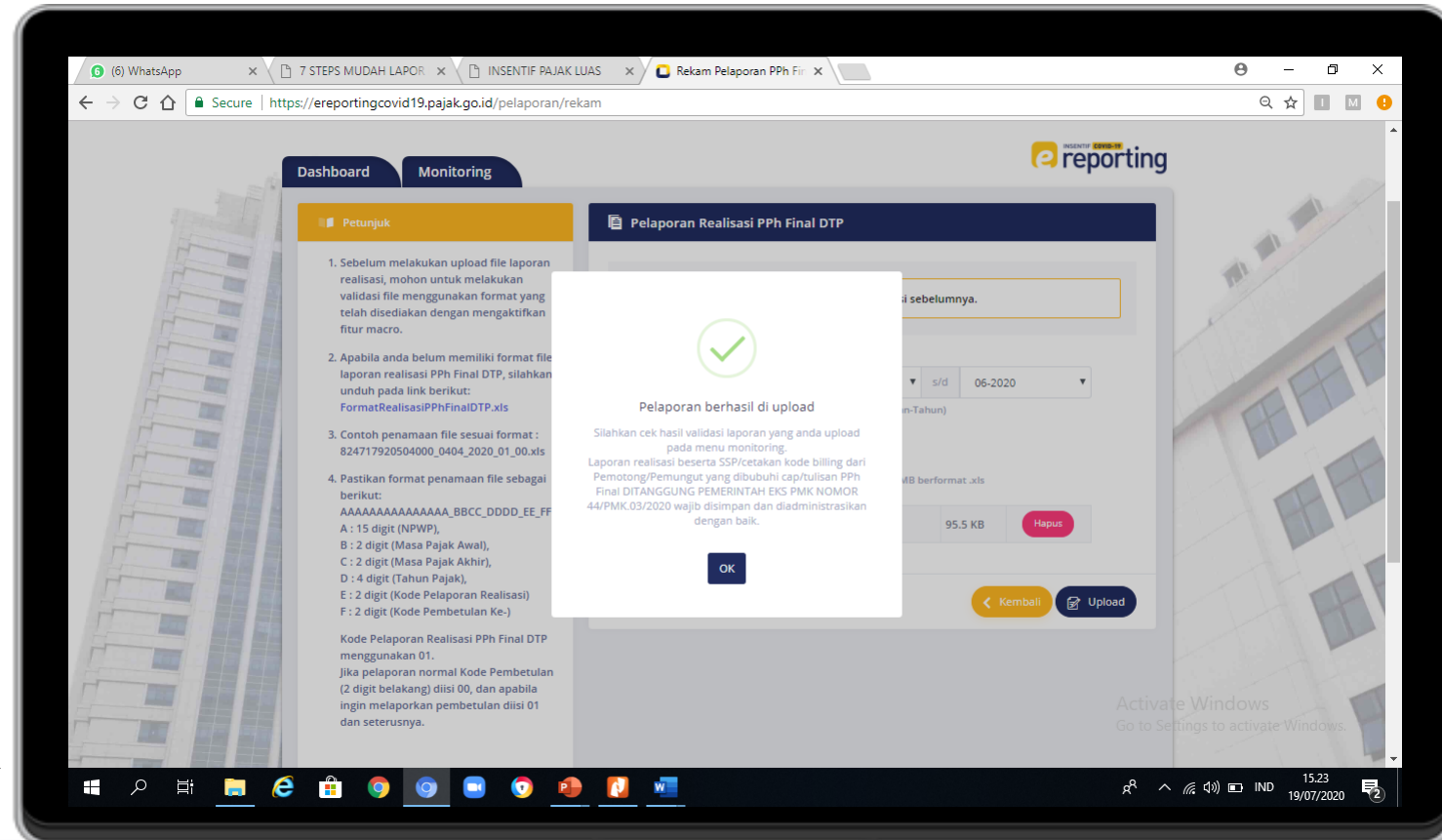
Alur Pelaporan reporting

1. Login eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
(*agar diperhatikan format penamaan file*)
6. Validasi *macro*
7. Upload *file* Excel Laporan Realisasi



Alur Pelaporan INSENTIF COVID-19 reporting

1. *Login* eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
(*agar diperhatikan format penamaan file*)
6. Validasi *macro*
7. *Upload file* Excel Laporan Realisasi





Kewajiban Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah

PPH FINAL

PP23

TAHUN 2018

- WP dimaksud harus **menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi **PPH terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP** termasuk dari transaksi dengan Pemotong/Pemungut
- SSP/cetakan kode billing** yang dibubuhi cap/tulisan "*PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86 /PMK.03/2020*" (jika ada transaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak); agar **disimpan** dan diadministrasikan Wajib Pajak dengan baik
- Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir

LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP (5)	NPWP Pemotong atau Pemungut (6)	Peredaran Bruto (7)	PPH Final DTP (8)	Kode Billing (9)
1.						
2.						
3.						
Dst						
Jumlah						

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP (5)	Peredaran Bruto (10)	PPH Final DTP (11)
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

PEGAWAI SEKALIGUS PENGUSAHA UMKM



Selain Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, untuk pegawai yang memiliki usaha UMKM juga bisa mendapatkan **insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)** apabila memenuhi kriteria pegawai dalam PMK-86/PMK.03/2020



PENERIMA INSENTIF

Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

- a. menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
 - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU)* **tertentu** sebagaimana Lampiran A PMK;
 - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
 - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
- b. memiliki **NPWP**
- c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan **tidak lebih dari 200 juta rupiah**

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan pemberi kerja dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2018*

PEMBERIAN INSENTIF

- PPh Pasal 21 DTP harus **dibayarkan secara tunai** oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai
- dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan
- PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak **Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020**



- *Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id*
- *Pemberitahuan pemanfaatan insentif (berdasarkan kriteria KLU), hanya diajukan oleh **WP Pemberi Kerja yang berstatus pusat** dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh Pasal 21*

KEWAJIBAN PERPAJAKAN



Mendaftarkan

diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan subjektif

Menghitung

pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak

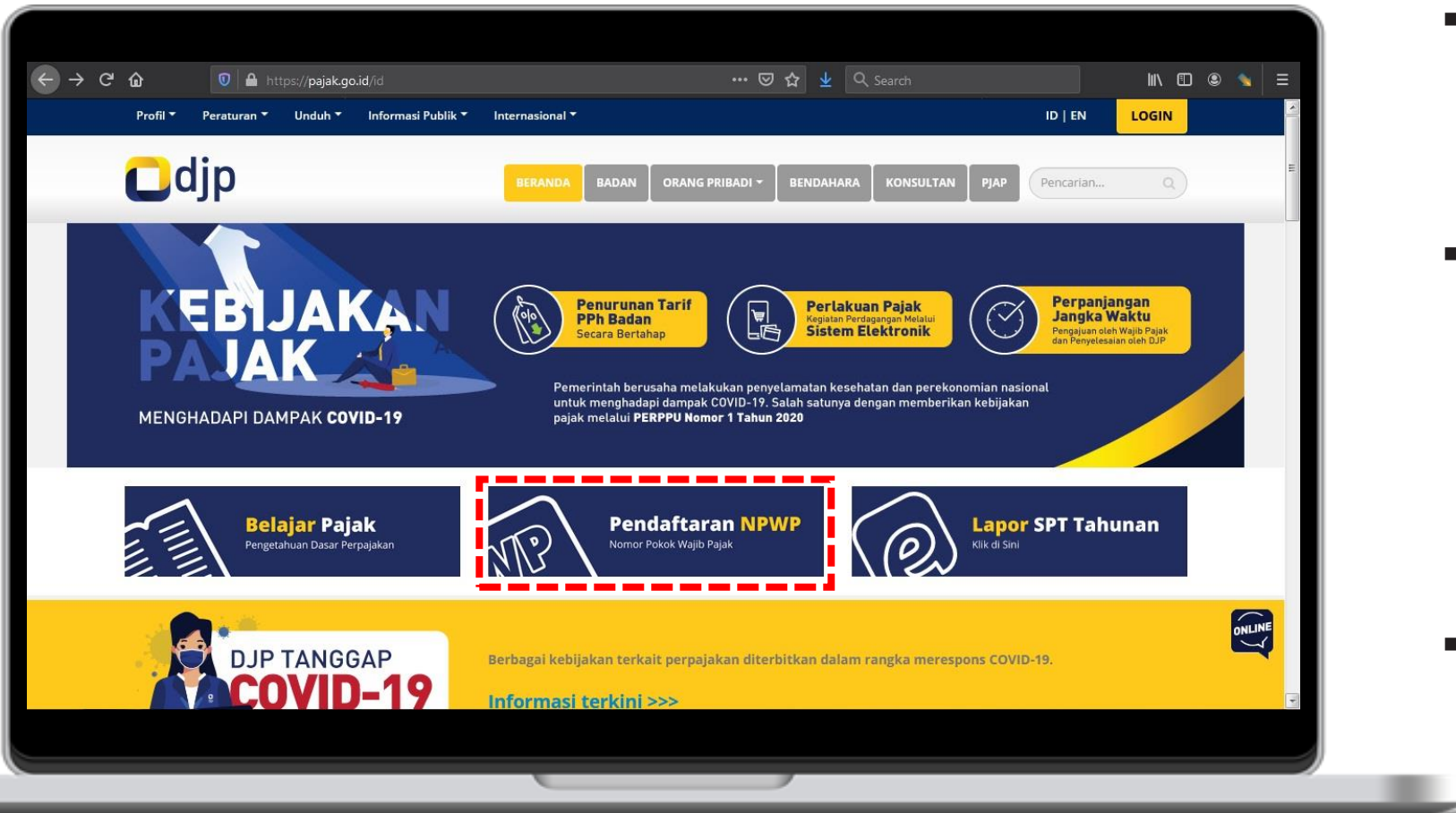
Membayar

Pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri ke Kas Negara (melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi), dan Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh pihak lain

Melaporkan

seluruh kegiatan usaha dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan sesuai kondisi sebenarnya

DAFTAR NPWP SECARA ONLINE



- Klik tombol **Pendaftaran NPWP**, lalu klik **daftar** untuk membuat akun, siapkan alamat *email* aktif untuk pendaftaran akun
- Setelah memiliki akun, Anda baru bisa melakukan proses pendaftaran dengan mengisi data pribadi dan mengikuti petunjuk yang disediakan, siapkan **file hasil pindaian kartu identitas** untuk diunggah sebagai syarat untuk mendapatkan NPWP
- Nomor NPWP akan dikirimkan **melalui email** segera setelah pendaftaran Anda memenuhi ketentuan dan disetujui

PENCATATAN

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, berikut adalah format **Pencatatan Penghasilan Yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final**:

Tanggal	Uraian	Dasar Pengenaan Pajak/ Penghasilan Bruto (Rp)	PPH Terutang (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Januari				
.....				
.....				
31 Desember				
Jumlah				

- Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu
- Wajib Pajak orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang bukan merupakan objek pajak

LAPOR SPT TAHUNAN SECARA *ONLINE*

1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (*CAPTCHA*)
2. Pilih *tab* **Lapor** dan klik pada *icon* **e-filing** atau **e-form**, lalu ikuti petunjuk yang disediakan
3. Video tutorial pengisian SPT Tahunan bisa dilihat pada *channel* YouTube resmi DJP yaitu **DitjenPajakRI**





**BANGKIT
BERSAMA
PAJAK**

dengan Semangat
Gotong Royong

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200